



## PERATURAN REKTOR

Nomor: 1115/PRN/II.3.AU/A/2018

### TENTANG

### SISTEM KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

*Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu didukung dengan sistem kepemimpinan yang sesuai.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Sistem Kepemimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepemimpinan adalah cara memimpin suatu organisasi, meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, serta memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan.
2. Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.
3. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang selanjutnya disingkat UMSurabaya, merupakan perguruan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Rektor adalah pimpinan UMSurabaya yang bertugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMSurabaya.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana bidang akademik pada program diploma, sarjana, dan profesi di lingkungan UMSurabaya.
6. Program Studi adalah bagian dari unsur pelaksana bidang akademik yang berada di bawah Fakultas.
7. Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga adalah unit kerja di lingkungan UMSurabaya yang terdiri dari unsur pelaksana administrasi, perencana dan pengembangan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan penjaminan mutu.
8. Unit kerja adalah seluruh unsur pelaksana yang ada di lingkungan UMSurabaya, baik Program Studi, Fakultas, maupun Biro/Unit Pelaksana Teknis/Lembaga.

## Pasal 2

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan di perguruan tinggi, Rektor di tingkat Universitas, Dekan di tingkat fakultas, dan Ketua Program Studi di tingkat Program Studi, harus menjalankan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan publik.

## Pasal 3

- (1) Kepemimpinan operasional yang dimaksud adalah kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional Program Studi atau Fakultas atau Universitas.
- (2) Kepemimpinan organisasi yang dimaksud adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi.
- (3) Kepemimpinan publik yang dimaksud adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

## Pasal 4

- (1) Dalam mencapai visi, misi, budaya, dan tujuan strategi institusi, pimpinan harus memiliki prosedur penetapan personil pada tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas.
- (2) Penetapan personil pada tingkat manajemen dengan uraian tugas dan tanggung jawab disahkan melalui penerbitan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Prosedur penetapan personil di tingkat Fakultas atau Program Studi diusulkan oleh Fakultas untuk disahkan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

## Pasal 5

- (1) Dalam mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategi institusi, hendaknya memiliki sistem yang menjamin komunikasi antara pimpinan dan *stakeholder* internal.
- (2) Sistem komunikasi antara pimpinan dan *stakeholder* internal dilakukan secara terprogram dan intensif melalui rapat pimpinan di tingkat Universitas, antara Universitas dengan Fakultas, Fakultas dengan Program Studi, rapat koordinasi tingkat Universitas, Fakultas dan Biro/upt/Lembaga yang terkait, serta rapat pleno, yang dilakukan tiap bulan sekali.
- (3) Semua bentuk rapat sebagai bagian dari menjamin komunikasi harus didokumentasikan dalam bentuk laporan melalui notulensi rapat, daftar hadir dan hasil rapat diinformasikan ke seluruh unit kerja sebagai bagian dari tindaklanjut.

## Pasal 6

- (1) Dalam melakukan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi, serta untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan Program studi, Fakultas atau Universitas wajib melakukan evaluasi kepemimpinan setiap tahun melalui survey kepuasan kepemimpinan Program Studi di tingkat program studi, Dekan di tingkat Fakultas dan Rektor di tingkat Universitas.
- (2) Program studi, Fakultas atau Universitas melakukan tindaklanuut hasil evaluasi kepemimpinan setiap tahun untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan melalui rapat koordinasi untuk tindaklanjut.

**Pasal 7**

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di

: Surabaya

Pada tanggal

: 23 Rabi'ul Akhir 1440 H

Rektor

31 Desember 2018 M

Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga